



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ibu rumah tangga, tempat kediaman di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fara Ajah Prihatin, S.H., M.Hum, Jalik Poerwanto, S.H., Adimas Didiet Prasetyo, S.H. para Advokat pada Advokasi Hukum "Surya Gemilang" yang berkantor di Perum PALM OASIS Jalan Oasis Sememi Utara (OSU) II/35, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3014/Kuasa/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purn.Polri, tempat kediaman di SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S.Ag., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pesapen Barat II/19.Kel.Perak Timur, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 407/Kuasa/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1467/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gayungan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (TERBANDING) memberikan kepada Penggugat rekonvensi (PEMBNDING) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Kuasa hukum Termohon pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1467/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah yang kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2017 yang dikirim langsung kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pos yang diterima pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 setelah berkas perkara banding berada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana diuraikan dalam surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Panitera Nomor W13-A/0455/HK.05/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017;

Bahwa, salinan sah memori banding tersebut telah dikirim kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk segera diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hingga kini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Februari 2017 dengan Nomor 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan terbanding dengan surat Nomor W13-A/0449/Hk.05/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2016 dimana Putusan dijatuhkan pada tanggal 15 Desember 2016 dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ketiga belas sejak putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1467/Pdt.G/2016/PA.Sby.tanggal 15 Desember 2016, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya In Casu memeriksa perkara salah dalam menilai peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding:

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, Pemohon Konvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menanggapiinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut harus dikesampingkan karena tidak menjelaskan peristiwa hukum mana yang dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dianggap salah oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan pertimbangan hukum mana yang hanya mempertimbangkan segi kepentingan Terbanding semata;

Menimbang, bahwa ternyata dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, sehingga karenanya atas apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya itu sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan hukum dengan alasan-alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah semata-mata pada "matrimonial guilt" akan tetapi juga bisa dari segi "broken marriage" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Majelis bisa menggali dan mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding di dalam membina rumah-tangganya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 28 PK/AG/1995, tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa adapun keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding didalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah bahwa antara kedua belah pihak sudah saling curiga-mencurigai bahkan tuduh-menuduh, dimana Pemohon Konvensi/Terbanding telah menyatakan Termohon Konvensi/Pembanding berselingkuh dengan lelaki lain serta menjual rumah tanpa persetujuan Pemohon Konvensi/

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi/Pembanding menyatakan Pemohon Konvensi/Terbanding telah tinggal bersama wanita lain (WIL), disamping hal-hal tersebut kedua belah pihak telah hidup berpisah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon Konvensi/Pembanding yang masih ingin tetap rukun dan keberatan dicerai, adalah suatu hal yang mulia, karena memang tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu rumah-tangga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian sejak awal persidangan sampai dengan perkara ini diputus, Termohon Konvensi/Pembanding ternyata tetap tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah-tangganya, hal ini terbukti Pemohon Konvensi/Terbanding tetap akan menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding, dan karena itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mengemukakan pendapat Ibnu Sina yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya "Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total, karena menutup total jalan tersebut, dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu antara satu dengan yang lainnya tidak selalu cocok, maka kalau dipaksa (untuk tidak boleh berpisah) akan semakin menambah keburukan";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah-tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai : "Tasrih bi lhsan", sehingga secara yuridis Pemohon Konvensi/Terbanding yang memohon untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Dalam Konvensi dapat dikuatkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut yang pada dasarnya tentang hala-hal :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pemeriksa perkara In Casu salah/keliru membuat pertimbangan hukum mengenai nafkah madliyah (halaman 30 dalam putusan) ,bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo.Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pemeriksa perkara In Casu tidak membuat putusan yang mencerminkan keadilan atau berpihak pada Terbanding mengenai nafkah mut'ah (halaman 31 dalam putusan) karena secara fakta hukum mut'ah itu selain ukuran kemampuan bekas suami perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga dan juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas istri sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya pemeriksa perkara In Casu telah salah membuat pertimbangan hukum bahkan memihak pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah maskan dan kiswah, hal ini dapat dilihat dari putusannya halaman 34;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menanggapinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang keberatan pertimbangan dalam hal gugat nafkah madliyah, terlepas dari keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pertimbangan hukumnya secara tegas telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang dengan tidak memberikan nafkah hingga putusan dibacakan, lagi pula atas

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bantahannya, dan dengan memperhatikan bukti P.3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa terbukti sejak bulan pebruari 2002 hingga April 2014 Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah lalai atas nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa apabila kurun waktu sejak Pebruari 2002 hingga April 2014 tersebut dimanfaatkan seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini tentu membebani Tergugat Rekonvensi dan memberatkan tanggungan ekonominya karenanya kurun waktu tersebut tidak seluruhnya menjadi beban Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah yang mengutip pada alenia 6 dari butir 99 Undang-Undang Mesir Nomor 78 Tahun 1931 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya sebagai berikut "Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhirnya adalah pada tanggal pengajuan dakwaan", sehingga karenanya ditetapkan kurun waktu nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung mundur dari April 2014 sampai Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak merawat Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami selama hidup berpisah adalah tidak dapat dinilai sebagai sikap nusyuz karena ternyata terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbandinglah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih hidup bersama dengan wanita lain ditempat yang berjauhan dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena sejak Mei 2011 sampai dengan April 2014, Tergugat Rekonvensi/Terbanding terbukti telah lalai atas nafkah bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berbuat nusyuz serta tidak membebaskan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari kewajiban tersebut, maka dengan demikian

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah madliyah tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah madliyah adalah semata-mata berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gambaran penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dimana pada saat hidup berpisah Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih berstatus sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia secara aktif dan dengan memperhatikan bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu P.3. yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga dengan demikian sejak Mei 2011 sampai dengan April 2014 (36 bulan) Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 36 bulan x Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal nafkah madhiyah dapat dibenarkan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menolak gugatan nafkah madliyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam hal nafkah mut'ah, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mendasarkan pertimbangannya pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, fungsi mut'ah serta lamanya hidup berumah-tangga;

Menimbang, bahwa tentang keberatan mengenai pertimbangan nafkah maskan dan kiswah, keberatan tersebut harus dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memasukkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal maskan dan kiswah pada nafkah iddah adalah sudah tepat dan benar yang selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diambil alih sebagai pertimbangannya itu sendiri, karena dengan berdasarkan pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dipahami bahwa pemberian Maskan dan Kiswah adalah diberikan kepada bekas istri pada masa/waktu iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Surabaya sepanjang Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1467/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Desember 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1467/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Desember 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Pebruari 2017 Nomor 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

.Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. Ketua.
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No : 102/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)